

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

NOMOR : KD.004/KP.103/VTP-2021

TENTANG

**PEMBERIAN KODE JABATAN
PADA KANTOR PUSAT DAN WILAYAH REGIONAL DI LINGKUNGAN
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang :**
- a. Bahwa PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) memiliki Struktur Organisasi yang didalamnya telah ditetapkan beberapa jabatan baik satu tingkat dibawah direksi maupun dua tingkat dibawah Direksi;
 - b. Bahwa Surat Edaran No.: SE.02/KP.009/A.I tanggal 14 Januari 2020 tentang Kode Jabatan dalam surat PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang kode jabatan dilingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahan Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
 3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.: SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Perubahan Data Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
 5. Keputusan Direksi No. KD.31/PR.401/VTP-2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

6. Keputusan Direksi No. KD. 27A/KU.401/VTP-2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Uraian Jabatan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
7. Keputusan Direksi No.: KD 56/UM.004/VTP-2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Tata Cara Administrasi Perkantoran PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

MEMUTUSKAN

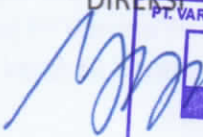
Menetapkan : PEMBERIAN KODE JABATAN PADA KANTOR PUSAT DAN WILAYAH REGIONAL DILINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

KESATU : Memberikan Kode Jabatan dalam dokumen perusahaan baik untuk surat keluar perusahaan maupun antar unit dalam perusahaan, sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kode
1	Direktur Utama	A.I
2	Direktur	A.II
3	Kepala Satuan Pengawas Intern	S.I
4	Sekretaris Perusahaan	S.II
5	Kepala Divisi Pemasaran	D.I
6	Kepala Divisi Proyek Manajemen	D.II
7	Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan	D.III
8	Kepala Divisi HR, Legal dan Administrasi	D.IV
9	General Manajer Region I	GM.I
10	General Manajer Region II	GM.II
11	General Manajer Region III	GM.III
12	General Manajer Region IV	GM.IV
13	Pemeriksa	S.I-1, 2 dst
14	Manajer PR dan GA	S.II-1
15	Manajer Manajemen Resiko	S.II-2
16	Manajer IT	S.II-3
17	Manajer Pengembangan Usaha dan Laporan Pemasaran	D.I-1
18	Manajer Pemasaran	D.I-2
19	Manajer Proyek	D.II-1
20	Manajer Akuntansi	D.III-1
21	Manajer Keuangan	D.III-2
22	Manajer Hukum dan Adm. Asset	D.IV-1
23	Manajer SDM	D.IV-2
24	Manajer Cabang	Disesuaikan dengan kode GM I sd IV

- KEDUA : Berdasarkan kode jabatan tersebut akan memudahkan dalam kegiatan administrasi perkantoran seperti tata tulisan naskah, tata non naskah dan tata kearsipan.
- KETIGA : Dengan telah diterapkannya kode jabatan tersebut sehingga mendukung dalam rangka peningkatan sistem dan tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja yang tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Februari 2021
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

DIREKSI


Mochamad Yusuf Danadibrata
Direktur Utama

Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala Satuan;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Para Kepala Divisi;
6. General Manager I, II, III & IV;
7. Arsip